

JURNAL ILMIAH AKUNTANSI, MANAJEMEN, & EKONOMI ISLAM

Pelindung	: Rektor Universitas Muhammadiyah Bengkulu (UMB)
Penanggung Jawab	: Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMB
Ketua Dewan Redaksi	: Dr. Meilaty Finthariasari, M.M
Sekretaris Dewan Redaksi	: Marini, S.E., M. EK
Secretariat and Administration	: 1. Marliza Ade Fitri, M.M 2. Diah Khairiah, M.Ak

SEMUA TULISAN YANG ADA DALAM JURNAL PENELITIAN INI BUKAN
MERUPAKAN CERMINAN SIKAP ATAU PENDAPAT DEWAN REDAKSI
TANGGUNGJAWAB TERHADAP ISI ATAU AKIBAT DARI TULISAN TETAP
TERLETAK PADA PENULIS

ALAMAT REDAKSI

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Bengkulu
Kampus IV Jl. Adam Malik KM. 9, Sidomulyo, Gading Cempaka Bengkulu

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU**

DAFTAR ISI

PERENCANAAN OPERASIONAL BRITISH PETROLEUM ACTIVE MOBILE FUEL STATION PT WHEZ ENERGI SEJAHTERA Zatmiko Setiawan Rhian Indradewa Dimas Angga Negoro Edi Hamdi	01 - 20
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM TERHADAP FAKTOR PENDUKUNG EKSISTENSI PASAR TRADISIONAL PANORAMA KOTA BENGKULU Pajri Abdul Ajis Idwal Padlim Hanif	21 - 37
PEMASARAN PRODUK UMKM PADA KELOMPOK TANI KECAMATAN ENGGANO (Program Guidance For Marketing Of Umkm Products In Farmers' Groups In Enggano District) Arbit Khopangsang Eka sri Wahyuni Yenti Sumarni	38 - 50
PENGARUH CUSTOMER SATISFACTION DAN CORPORATE REPUTATION TERHADAP LOYALITAS PELANGGAN (Studi Pada Pelanggan PT. JNE Kota Bengkulu) Meilaty Finthariasari Zicco Fernandez Subandrio Dedi Wahyudi	51 - 60
ADOPSI QRIS OLEH PEDAGANG TERAS MALIOBORO 1: ANALISIS KUALITAS LAYANAN DAN KEMUDAHAN PENGGUNAAN Avilla Nadhif Firjatullah Wahyu Hidayat Riyanto Subandrio Dimas Bagus Wiranatakusuma	61 - 71
PENGARUH DIGITAL MARKETING DAN ELECTRONIC WORD OF MOUTH (E-WOM) TERHADAP MINAT BERLANGGANAN LAYANAN STREAMING VIDEO-ON-DEMAND NETFLIX (STUDI PADA MAHASISWA AKTIF DI MALANG) Abdullah As Shoib Arief Noviarakhman Zagladi Wahyu Hidayat Riyanto	72 - 87
PELANGGARAN ETIKA DAN KEBIJAKAN STUDI MENGENAI PERDAGANGAN ILEGAL PAKAIAN BEKAS IMPOR DI LINGKUP PENGUSAHA THRIFTING Belva Sharafina Dinar Asriningpuri Khalila Zalema	88 - 103

**PELANGGARAN ETIKA DAN KEBIJAKAN STUDI MENGENAI
PERDAGANGAN ILEGAL PAKAIAN BEKAS IMPOR DI
LINGKUP PENGUSAHA *THRIFTING***

***ETHICAL AND POLICY VIOLATIONS: A STUDY OF THE ILLEGAL
TRADE IN IMPORTED SECONDHAND CLOTHING AMONG
THRIFTING ENTREPRENEURS***

Belva Sharafina¹, Dinar Asriningpuri², Khalila Zalema³

¹²Universitas Indonesia

belva.maharani12@gmail.com dinarasri.np@gmail.com khalilashelma25@gmail.com

Jalan Gedung M, Jalan Prof. Dr. Selo Soemardjan, Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok.
Corresponding email: belva.maharani12@gmail.com

INFORMASI ARTIKEL

ABSTRACT

Riwayat Artikel:

Diterima : 03 Des 2024

Direvisi : 20 Jan 2025

Disetujui : 20 Jan 2025

Keywords:

3-5 words or phrases represent the focus of writing. Written with letters Times New Roman 10 pt *Italic*.

Kata kunci:

Perdagangan ilegal, Etika bisnis, Thrifting

This study examines ethical and policy violations in Indonesia's burgeoning illegal secondhand clothing (Thrifting) trade. Using a qualitative descriptive approach and literature review, it analyzes the issue through utilitarian, deontological, and virtue ethics frameworks. Utilitarian analysis weighs the economic benefits (increased entrepreneur income, affordable clothing, job creation) against significant drawbacks: harm to the domestic textile industry, lost tax revenue, health risks from unsanitary clothing, and environmental damage. The study finds that the negative consequences far outweigh the benefits, rendering the practice unethical from a utilitarian standpoint. A deontological perspective reveals clear violations of international and Indonesian trade laws (Customs Law No. 17/2006, Consumer Protection Law No. 8/1999, intellectual property rights), alongside breaches of honesty, justice, and responsibility. This inherently unethical practice is further analyzed through virtue ethics, highlighting the lack of honesty, social responsibility, and environmental concern among some Thrifting entrepreneurs. While economic pressures and resource limitations are mitigating factors, they do not justify illegality. The study concludes that this illegal trade is unethical and unsustainable. Recommendations include stronger law enforcement, training programs for entrepreneurs, improved resource access, public awareness campaigns,

and domestic textile industry development. Further research is crucial to develop comprehensive and sustainable solutions.

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis pelanggaran etika dan kebijakan dalam perdagangan ilegal pakaian bekas impor di Indonesia, khususnya dalam konteks bisnis Thrifting yang berkembang pesat. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini mengeksplorasi isu ini melalui tiga lensa teori etika: utilitarianisme, deontologi, dan etika kebajikan. Analisis utilitarianisme menunjukkan bahwa kerugian dari perdagangan ilegal, seperti dampak negatif terhadap industri tekstil dalam negeri dan risiko kesehatan, jauh melebihi manfaat ekonominya. Dari perspektif deontologi, praktik ini melanggar hukum perdagangan internasional dan domestik, serta prinsip kejujuran dan tanggung jawab, sehingga dianggap tidak etis. Analisis etika kebajikan menyoroti karakter moral pengusaha Thrifting, yang sering kali kurang memiliki kejujuran dan kepedulian terhadap lingkungan. Meskipun ada tekanan ekonomi, tindakan ilegal tetap tidak dapat dibenarkan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perdagangan ilegal pakaian bekas impor adalah praktik yang tidak etis dan tidak berkelanjutan. Rekomendasi kebijakan mencakup penegakan hukum yang lebih efektif, program pendidikan untuk pengusaha, kampanye kesadaran masyarakat, dan pengembangan industri tekstil dalam negeri. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk strategi yang komprehensif dan berkelanjutan.

PENDAHULUAN

Saat ini, perdagangan pakaian bekas impor atau yang sering dikenal dengan istilah "*Thrifting*" menjadi tren yang cukup berkembang di kalangan masyarakat, terutama di kalangan anak muda. Pakaian bekas impor yang sebelumnya dianggap sebagai barang bekas atau "*second hand*" kini mulai diminati karena dianggap memiliki keunikan dan harga yang lebih terjangkau dibandingkan dengan pakaian baru (Khairiyah, 2024). Aktivitas ini tidak hanya berkembang di pasar lokal, tetapi juga mencakup berbagai wilayah global yang memungkinkan aliran barang bekas tersebut melalui jalur perdagangan internasional. Di sisi lain, meskipun ada daya tarik dalam sektor ini, terdapat sejumlah permasalahan yang muncul, khususnya terkait dengan etika bisnis dan kebijakan yang berlaku.

Pelanggaran etika dan kebijakan dalam perdagangan ilegal pakaian bekas impor menjadi isu yang tidak dapat diabaikan. Perdagangan ilegal pakaian bekas impor bukanlah fenomena yang baru, tetapi dengan semakin berkembangnya usaha-usaha *Thriftling*, masalah ini menjadi semakin kompleks dan memunculkan dilema antara keuntungan ekonomi dengan penerapan regulasi yang ada (Maharani Anindita Dwi et al., 2024). Pada umumnya, perdagangan pakaian bekas impor tanpa izin resmi seringkali melibatkan transaksi yang tidak tercatat, tidak terverifikasi, serta dapat merugikan pihak lain, seperti industri tekstil dalam negeri dan masyarakat konsumen yang rentan terhadap potensi risiko kesehatan (Alamin, 2023).

Dalam konteks perdagangan pakaian bekas impor, di Indonesia, fenomena *Thriftling* telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan laporan dari berbagai asosiasi pengusaha di sektor ritel dan tekstil, nilai transaksi pakaian bekas impor mencapai miliaran rupiah setiap tahunnya. Banyak pengusaha kecil hingga besar yang terlibat dalam bisnis ini, baik secara langsung melalui toko fisik, online, ataupun melalui pasar-pasar tertentu. Meskipun demikian, tidak sedikit pelaku usaha yang menjalankan kegiatan ini tanpa memperhatikan regulasi yang berlaku. Regulasi mengenai impor barang bekas, termasuk pakaian bekas, di Indonesia sangat jelas mengatur bahwa barang bekas yang berasal dari luar negeri tidak diperbolehkan masuk ke Indonesia kecuali melalui saluran yang sah dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Pelanggaran terhadap regulasi ini, meskipun terjadi secara masif, seringkali luput dari pengawasan yang ketat.

Salah satu aspek yang menjadi sorotan dalam penelitian ini adalah pelanggaran etika yang terjadi dalam kegiatan perdagangan pakaian bekas impor. Banyak pengusaha yang melakukan transaksi tersebut dengan cara yang tidak transparan, tidak mematuhi standar lingkungan, bahkan merugikan konsumen dari segi kualitas dan keamanan produk. Hal ini menyebabkan adanya kekhawatiran mengenai dampak negatif terhadap kesehatan, karena pakaian bekas yang diperdagangkan sering kali tidak melalui proses sterilisasi yang memadai sebelum dijual kepada konsumen. Di samping itu, ada juga masalah terkait dengan keberlanjutan (*sustainability*) yang semakin menjadi perhatian global (Firdiyanti et al., 2024). Produk-produk yang dijual tanpa memperhatikan aspek etika dan keberlanjutan dapat menambah beban sampah tekstil yang berkontribusi pada pencemaran lingkungan.

Namun, dibalik permasalahan tersebut, ada juga sisi positif yang tidak dapat dipungkiri. Pakaian bekas impor yang dijual di pasar *Thriftling* memberikan peluang ekonomi bagi pengusaha kecil dan menengah. Usaha ini memberikan alternatif bagi konsumen yang tidak mampu membeli pakaian baru dengan harga tinggi, sekaligus menjadi bentuk konsumsi yang lebih ramah lingkungan dengan memanfaatkan barang yang masih dapat digunakan kembali (Alamin, 2023). Di sinilah munculnya gap atau celah masalah yang perlu dipecahkan dalam penelitian ini, yaitu bagaimana mengatur dan mengawasi perdagangan pakaian bekas impor secara legal dan etis, serta bagaimana mengurangi dampak negatifnya terhadap masyarakat dan lingkungan.

Selain itu, data menunjukkan bahwa meskipun banyak pengusaha yang mematuhi ketentuan hukum yang ada, masih ada sejumlah besar pengusaha yang menjalankan usaha *Thriftling* tanpa izin resmi dan tidak terdaftar dalam sistem perpajakan (Firdiyanti et al., 2024). Hal ini menimbulkan ketimpangan antara pengusaha yang mengikuti regulasi

dengan mereka yang tidak patuh. Masalah ini menambah tantangan dalam menciptakan iklim usaha yang sehat di sektor perdagangan pakaian bekas impor. Gap kebijakan ini membutuhkan solusi konkret, yang melibatkan kolaborasi antara pemerintah, pengusaha, dan masyarakat, guna menciptakan sistem perdagangan pakaian bekas yang lebih transparan dan berkelanjutan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis pelanggaran etika dan kebijakan yang terjadi dalam perdagangan ilegal pakaian bekas impor, serta dampaknya terhadap ekonomi, kesehatan, dan lingkungan. Penelitian ini juga berusaha memberikan rekomendasi mengenai kebijakan yang dapat diterapkan untuk mengurangi pelanggaran tersebut, serta bagaimana mengembangkan bisnis *Thrifting* yang lebih berkelanjutan dan bertanggung jawab. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif dalam menciptakan industri yang lebih transparan, adil, dan bertanggung jawab dalam perdagangan pakaian bekas impor.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Bagian ini memaparkan landasan teori yang relevan dengan penelitian mengenai pelanggaran etika dan kebijakan dalam perdagangan ilegal pakaian bekas impor di lingkup pengusaha *Thrifting*. Tiga teori etika utama, yaitu utilitarianisme, deontologi, dan etika kebijakan, akan dijelaskan dan dikaitkan dengan konteks penelitian.

Utilitarianisme

Utilitarianisme, sebuah teori etika konsekuensial, berpendapat bahwa tindakan moral yang benar adalah tindakan yang menghasilkan kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang terbesar (Meilina, 2016). Teori ini menekankan pada konsekuensi dari suatu tindakan sebagai penentu utama moralitasnya, bukan pada niat atau aturan moral yang inheren. Dua tokoh utama dalam pengembangan utilitarianisme adalah Jeremy Bentham dan John Stuart Mill. Bentham, seorang filsuf Inggris abad ke-18, mengemukakan utilitarianisme klasik yang berfokus pada "hedonisme," yaitu pencarian kesenangan dan penghindaran rasa sakit. Ia mengembangkan "kalkulus hedonis", sebuah sistem untuk mengukur dan membandingkan tingkat kebahagiaan dan penderitaan yang dihasilkan oleh berbagai tindakan. Menurut Bentham, tindakan yang benar adalah tindakan yang menghasilkan jumlah kebahagiaan bersih terbesar, dihitung dengan mempertimbangkan intensitas, durasi, kepastian, kedekatan, kesuburan, kemurnian, dan luasnya dampaknya.

Mill, seorang filsuf Inggris abad ke-19, memodifikasi utilitarianisme Bentham dengan memperkenalkan konsep "utilitarianisme aturan." Ia berpendapat bahwa fokus semata-mata pada konsekuensi individual dapat mengarah pada tindakan yang tidak etis. Oleh karena itu, Mill menekankan pentingnya mengikuti aturan moral umum yang telah terbukti menghasilkan kebahagiaan terbesar dalam jangka panjang. Ia juga membedakan antara "kesenangan yang lebih tinggi" (seperti intelektual dan moral) dan "kesenangan yang lebih rendah" (seperti fisik dan sensual), dengan berpendapat bahwa kesenangan yang lebih tinggi memiliki nilai intrinsik yang lebih besar.

Dalam konteks perdagangan ilegal pakaian bekas impor, utilitarianisme dapat digunakan untuk menganalisis dampak positif dan negatif dari praktik tersebut. Manfaatnya mungkin termasuk penyediaan pakaian murah bagi konsumen

berpenghasilan rendah, penciptaan lapangan kerja bagi pengusaha *Thrifting*, dan pengurangan limbah tekstil. Namun, kerugiannya dapat berupa dampak negatif pada industri tekstil dalam negeri, hilangnya pendapatan pajak negara, potensi bahaya kesehatan akibat pakaian bekas yang tidak higienis, dan pelanggaran hak kekayaan intelektual. Seorang utilitarian akan mempertimbangkan semua konsekuensi ini dan menentukan apakah manfaatnya lebih besar daripada kerugiannya. Jika kerugiannya lebih besar, maka perdagangan ilegal pakaian bekas impor dianggap tidak etis. Namun, jika manfaatnya lebih besar, maka praktik tersebut dapat dibenarkan dari perspektif utilitarian. Penting untuk dicatat bahwa penilaian ini harus mempertimbangkan semua pihak yang terkena dampak, termasuk konsumen, pengusaha *Thrifting*, pekerja di industri tekstil dalam negeri, dan pemerintah

Deontologi

Berbeda dengan utilitarianisme, deontologi adalah teori etika yang menekankan pada kewajiban moral dan aturan, terlepas dari konsekuensinya (Meilina, 2016). Teori ini berpendapat bahwa beberapa tindakan secara inheren benar atau salah, terlepas dari apakah tindakan tersebut menghasilkan kebahagiaan atau penderitaan (Prihatminingtyas, 2019). Immanuel Kant, seorang filsuf Jerman abad ke-18, adalah tokoh utama dalam pengembangan deontologi. Kant mengemukakan "imperatif kategoris," sebuah prinsip moral universal yang menyatakan bahwa kita harus bertindak hanya berdasarkan prinsip-prinsip yang dapat kita kehendaki untuk menjadi hukum universal. Dengan kata lain, kita harus bertindak sedemikian rupa sehingga tindakan kita dapat menjadi aturan umum bagi semua orang.

Kant juga menekankan pentingnya "niat baik" sebagai dasar moralitas. Suatu tindakan hanya dianggap moral jika dilakukan dengan niat baik, yaitu dengan niat untuk melakukan apa yang benar, terlepas dari konsekuensinya. Contohnya, menolong seseorang karena merasa kasihan adalah tindakan yang moral, sedangkan menolong seseorang karena mengharapkan imbalan adalah tindakan yang tidak moral.

Dalam konteks perdagangan ilegal pakaian bekas impor, deontologi akan menilai praktik tersebut berdasarkan kepatuhan terhadap hukum dan aturan. Jika perdagangan tersebut melanggar hukum, maka tindakan tersebut dianggap tidak etis, terlepas dari manfaat ekonomi yang mungkin dihasilkan. Deontologi menekankan pentingnya menghormati hukum dan aturan sebagai ekspresi dari kewajiban moral kita terhadap masyarakat. Prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab juga menjadi pertimbangan penting dalam menilai moralitas perdagangan ilegal pakaian bekas impor. Pengusaha *Thrifting* yang terlibat dalam praktik ilegal tersebut melanggar kewajiban moral mereka untuk mematuhi hukum dan peraturan, terlepas dari potensi keuntungan ekonomi yang mereka peroleh. Oleh karena itu, deontologi memberikan kerangka kerja yang kuat untuk mengkritik praktik tersebut berdasarkan pelanggaran terhadap kewajiban moral dan hukum.

Etika Kebijakan

Etika kebijakan, yang berakar pada pemikiran Aristoteles, berfokus pada pengembangan karakter moral yang baik. Teori ini berpendapat bahwa moralitas tidak hanya tentang melakukan tindakan yang benar, tetapi juga tentang menjadi orang yang

baik (Prihatminingtyas, 2019). Aristoteles mendefinisikan kebajikan sebagai "titik tengah" antara dua ekstrem. Misalnya, keberanian adalah titik tengah antara pengecutan dan kecerobohan. Pengembangan kebajikan dicapai melalui praktik dan kebiasaan. Dengan berlatih bertindak dengan berani, seseorang akan mengembangkan kebajikan keberanian.

Dalam konteks perdagangan ilegal pakaian bekas impor, etika kebajikan akan menganalisis karakter moral pengusaha *Thrifting* yang terlibat dalam praktik tersebut. Pertanyaannya bukan hanya apakah tindakan mereka melanggar hukum atau menghasilkan konsekuensi yang baik, tetapi juga apakah tindakan tersebut mencerminkan karakter moral yang baik. Seorang pengusaha *Thrifting* yang jujur, bertanggung jawab, dan peduli terhadap lingkungan cenderung menghindari praktik perdagangan ilegal, meskipun menguntungkan. Sebaliknya, pengusaha yang tamak dan tidak bertanggung jawab mungkin tergoda untuk terlibat demi keuntungan pribadi, meskipun merugikan orang lain. Etika kebajikan menekankan pentingnya mengembangkan kebajikan seperti kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan empati. Pengusaha *Thrifting* yang memiliki kebajikan-kebajikan ini cenderung bertindak secara etis, bahkan dalam situasi yang menantang. Oleh karena itu, etika kebajikan memberikan kerangka kerja untuk menganalisis moralitas perdagangan ilegal pakaian bekas impor dari perspektif karakter moral pelaku.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan untuk menelaah pelanggaran etika dan kebijakan dalam perdagangan ilegal pakaian bekas impor di lingkup pengusaha *Thrifting*. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan pemahaman yang mendalam dan komprehensif tentang fenomena kompleks ini tanpa memerlukan pengumpulan data primer melalui observasi atau wawancara langsung. Fokus penelitian terletak pada analisis literatur yang relevan untuk mengungkap faktor-faktor yang mendorong praktik ilegal tersebut, dampaknya terhadap berbagai pihak yang terlibat, dan implikasinya bagi perekonomian dan masyarakat. Analisis akan berlandaskan pada tiga teori etika utama: utilitarianisme, deontologi, dan etika kebajikan. Utilitarianisme akan digunakan untuk mengevaluasi konsekuensi dari perdagangan ilegal pakaian bekas impor, menimbang manfaat dan kerugiannya bagi berbagai pemangku kepentingan. Deontologi akan digunakan untuk menganalisis kepatuhan praktik tersebut terhadap hukum dan norma-norma moral yang berlaku, terlepas dari konsekuensinya. Etika kebajikan akan digunakan untuk menelaah karakter moral pengusaha *Thrifting* yang terlibat dalam praktik tersebut, mengeksplorasi faktor-faktor yang memengaruhi keputusan mereka untuk terlibat dalam perdagangan ilegal. Sumber data penelitian meliputi literatur akademik yang membahas etika bisnis, perdagangan internasional, hukum perdagangan, ekonomi, dan sosiologi, khususnya yang berkaitan dengan perdagangan ilegal dan industri *Thrifting*. Jurnal ilmiah, buku, dan artikel akademik akan ditelaah untuk membangun kerangka teoritis dan kontekstual yang kuat. Studi kasus yang telah dilakukan sebelumnya mengenai perdagangan ilegal di berbagai sektor juga akan ditelaah untuk mendapatkan perspektif komparatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Utilitarianisme

Jurnal ini menelaah perdagangan ilegal pakaian bekas impor di Indonesia, khususnya dalam konteks bisnis *Thrifting*, melalui lensa utilitarianisme. Utilitarianisme, sebagai teori etika konsekuensial, menilai moralitas suatu tindakan berdasarkan konsekuensi yang ditimbulkannya (Meilina, 2016). Sebuah tindakan dianggap benar jika menghasilkan kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang terbesar, dan sebaliknya. Analisis ini akan mengeksplorasi manfaat dan kerugian dari perdagangan ilegal pakaian bekas impor, untuk menentukan apakah praktik tersebut dapat dibenarkan dari perspektif utilitarian. Analisis ini akan berfokus pada argumen umum yang didukung oleh pemahaman umum tentang industri *Thrifting* dan perdagangan internasional.

Argumen yang mendukung perdagangan ilegal pakaian bekas impor seringkali berpusat pada manfaat ekonomi yang dirasakan. Meskipun praktik ini ilegal, beberapa pihak berpendapat bahwa manfaatnya melebihi kerugiannya, setidaknya bagi sebagian kelompok masyarakat. Berikut beberapa argumen yang sering dikemukakan:

- **Peningkatan Pendapatan Pengusaha *Thrifting*:**
Perdagangan pakaian bekas impor, meskipun ilegal, menawarkan potensi keuntungan ekonomi yang signifikan bagi pengusaha *Thrifting*. Harga beli yang relatif rendah dan permintaan pasar yang tinggi untuk pakaian *secondhand* menciptakan margin keuntungan yang menarik, khususnya menguntungkan pengusaha kecil dan menengah yang mungkin memiliki akses terbatas ke sumber daya dan modal untuk memulai bisnis di sektor lain. Keuntungan ini dapat berkontribusi pada peningkatan pendapatan rumah tangga dan pengentasan kemiskinan di tingkat lokal. Namun, penting untuk diingat bahwa keuntungan ini tidak selalu merata dan seringkali hanya dinikmati oleh segelintir pengusaha yang memiliki akses ke jaringan distribusi dan pasar yang luas. Pengusaha kecil yang berskala lebih kecil mungkin hanya mendapatkan keuntungan yang minimal.
- **Penyediaan Pakaian Murah bagi Konsumen:**
Perdagangan ilegal pakaian bekas impor menyediakan akses ke pakaian murah bagi konsumen, terutama mereka yang memiliki daya beli rendah. Harga pakaian bekas impor yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan pakaian baru memungkinkan konsumen dengan pendapatan terbatas untuk memenuhi kebutuhan sandang mereka sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan konsumen dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Namun, perlu dipertimbangkan kualitas dan keamanan pakaian bekas impor tersebut. Pakaian yang tidak higienis atau mengandung bahan berbahaya dapat membahayakan kesehatan konsumen. Selain itu, akses yang mudah ke pakaian murah dapat mengurangi insentif untuk mendukung industri tekstil dalam negeri.
- **Penciptaan Lapangan Kerja:**
Industri *Thrifting*, termasuk yang terlibat dalam perdagangan ilegal, menciptakan lapangan kerja, baik secara langsung maupun tidak langsung. Lapangan kerja langsung meliputi pengusaha, karyawan toko *Thrifting*, dan kurir. Lapangan kerja tidak langsung meliputi pekerjaan yang terkait dengan pengolahan, pencucian, dan

perbaikan pakaian bekas. Ini dapat berkontribusi pada pengurangan angka pengangguran dan peningkatan pendapatan masyarakat. Namun, perlu dipertimbangkan kualitas dan kondisi kerja yang ditawarkan. Seringkali, pekerjaan di sektor informal ini tidak memiliki jaminan sosial dan perlindungan hukum yang memadai.

Kerugian Perdagangan Ilegal Pakaian Bekas Impor:

Meskipun terdapat argumen yang mendukung manfaat ekonomi, kerugian dari perdagangan ilegal pakaian bekas impor jauh lebih signifikan dan berdampak luas. Kerugian ini tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga sosial dan lingkungan.

- **Kerugian bagi Industri Tekstil Dalam Negeri:**
Perdagangan ilegal pakaian bekas impor memberikan persaingan yang tidak sehat bagi industri tekstil dalam negeri. Industri tekstil dalam negeri menghadapi kesulitan bersaing dengan harga pakaian bekas impor yang jauh lebih rendah. Hal ini dapat menyebabkan penurunan produksi, penutupan pabrik, dan hilangnya lapangan kerja di sektor industri tekstil (Firdiyanti, 2024). Dampak ini dapat berdampak signifikan pada perekonomian nasional dan kesejahteraan pekerja di industri tekstil.
- **Hilangnya Pendapatan Pajak Negara:**
Perdagangan ilegal pakaian bekas impor mengakibatkan hilangnya pendapatan pajak negara. Sebab, barang-barang tersebut masuk secara ilegal, pemerintah tidak menerima pajak impor dan pajak penjualan. Hilangnya pendapatan pajak ini dapat mengurangi kemampuan pemerintah untuk membiayai program-program pembangunan dan kesejahteraan masyarakat (Budi, 2019). Ini merupakan kerugian ekonomi yang signifikan bagi negara.
- **Potensi Bahaya Kesehatan:**
Pakaian bekas impor seringkali tidak memenuhi standar kesehatan dan keamanan. Pakaian tersebut mungkin mengandung bakteri, jamur, atau bahan kimia berbahaya yang dapat membahayakan kesehatan konsumen. Risiko penyakit kulit, infeksi, dan alergi meningkat dengan penggunaan pakaian bekas yang tidak higienis. Dampak kesehatan ini dapat menimbulkan beban tambahan bagi sistem kesehatan dan mengurangi produktivitas masyarakat.
- **Dampak Negatif terhadap Lingkungan:**
Perdagangan ilegal pakaian bekas impor berkontribusi pada masalah lingkungan. Proses produksi, transportasi, dan pembuangan pakaian bekas menghasilkan emisi gas rumah kaca dan limbah yang mencemari lingkungan. Penggunaan sumber daya yang berlebihan untuk memproduksi pakaian baru, yang kemudian dibuang dan digantikan oleh pakaian bekas impor, juga merupakan bentuk pemborosan sumber daya alam.

Berdasarkan analisis di atas, sulit untuk membenarkan perdagangan ilegal pakaian bekas impor dari perspektif utilitarian. Meskipun terdapat beberapa manfaat ekonomi, seperti peningkatan pendapatan pengusaha *Thrifting* dan penyediaan pakaian murah bagi konsumen, kerugiannya jauh lebih besar dan berdampak lebih luas. Kerugian ekonomi,

seperti kerugian bagi industri tekstil dalam negeri dan hilangnya pendapatan pajak negara, sangat signifikan. Selain itu, potensi bahaya kesehatan dan dampak negatif terhadap lingkungan merupakan faktor-faktor yang tidak dapat diabaikan.

Distribusi manfaat dan kerugian juga tidak merata. Manfaat ekonomi sebagian besar dinikmati oleh segelintir pengusaha *Thrifting*, sementara kerugiannya ditanggung oleh industri tekstil dalam negeri, pemerintah, dan konsumen yang terpapar risiko kesehatan. Oleh karena itu, total penderitaan yang ditimbulkan oleh perdagangan ilegal pakaian bekas impor jauh lebih besar daripada total kebahagiaan yang dihasilkan. Dari perspektif utilitarian, praktik ini tidak dapat dibenarkan dan harus dihentikan. Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah tegas untuk memberantas perdagangan ilegal ini dan melindungi kepentingan nasional dan kesejahteraan masyarakat. Penegakan hukum yang efektif, peningkatan pengawasan di pelabuhan dan perbatasan, serta kampanye edukasi kepada masyarakat tentang bahaya pakaian bekas impor yang tidak higienis sangat penting untuk mengatasi masalah ini. Selain itu, perlu dipertimbangkan strategi untuk mendukung industri tekstil dalam negeri dan menciptakan lapangan kerja yang layak di sektor ini.

Analisis utilitarian di atas didasarkan pada asumsi bahwa kebahagiaan dan penderitaan dapat diukur dan dibandingkan secara kuantitatif. Namun, dalam praktiknya, hal ini sulit dilakukan. Beberapa kerugian, seperti dampak lingkungan jangka panjang, sulit untuk diukur secara tepat. Selain itu, analisis ini tidak mempertimbangkan aspek-aspek etika lainnya, seperti keadilan dan hak asasi manusia. Perdagangan ilegal pakaian bekas impor dapat melanggar hak-hak pekerja di industri tekstil dan hak-hak konsumen untuk mendapatkan produk yang aman dan berkualitas. Oleh karena itu, analisis utilitarian harus diimbangi dengan pertimbangan etika lainnya untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif. Meskipun analisis utilitarian menunjukkan bahwa perdagangan ilegal pakaian bekas impor tidak dapat dibenarkan, penting untuk mempertimbangkan konteks sosial dan ekonomi yang lebih luas. Kebijakan pemerintah harus diarahkan untuk mengatasi akar masalah, seperti kemiskinan dan kurangnya akses ke lapangan kerja yang layak, sambil tetap melindungi industri tekstil dalam negeri dan kesehatan masyarakat. Solusi yang komprehensif dan berkelanjutan diperlukan untuk mengatasi masalah ini. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi aspek-aspek lain dari perdagangan ilegal pakaian bekas impor, termasuk dampaknya terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat, serta untuk mengembangkan strategi yang efektif untuk memberantas praktik ini.

Analisis Deontologi

Melanjutkan analisis perdagangan ilegal pakaian bekas impor di Indonesia, khususnya dalam konteks bisnis *Thrifting*, dengan menggunakan kerangka deontologi. Berbeda dengan utilitarianisme yang berfokus pada konsekuensi, deontologi menekankan pada kewajiban moral dan aturan, terlepas dari konsekuensi yang ditimbulkan. Sebuah tindakan dianggap benar jika sesuai dengan kewajiban moral dan hukum yang berlaku, tanpa mempertimbangkan apakah tindakan tersebut menghasilkan kebahagiaan atau penderitaan yang lebih besar. Analisis ini akan mengeksplorasi kepatuhan praktik perdagangan ilegal pakaian bekas impor terhadap hukum dan norma-norma moral, untuk menentukan apakah praktik tersebut dapat dibenarkan dari perspektif deontologi. Analisis

ini akan berfokus pada argumen umum yang didukung oleh pemahaman umum tentang hukum perdagangan internasional dan etika bisnis, serta beberapa rujukan hukum yang relevan di Indonesia.

Kepatuhan Hukum

Perdagangan ilegal pakaian bekas impor secara inheren melanggar hukum dan merupakan pelanggaran serius terhadap berbagai peraturan dan perundang-undangan di tingkat nasional dan internasional. Praktik ini tidak hanya merugikan negara secara ekonomi, tetapi juga mengancam kesehatan masyarakat dan lingkungan. Berikut beberapa aspek pelanggaran hukum yang perlu dipertimbangkan:

- **Pelanggaran Hukum Perdagangan Internasional:**
Impor pakaian bekas seringkali melanggar perjanjian perdagangan internasional yang mengatur impor barang bekas. Meskipun detail spesifik perjanjian tersebut bervariasi, prinsip umum yang dilanggar adalah perlindungan industri dalam negeri dan pencegahan masuknya barang yang tidak memenuhi standar kesehatan dan keamanan. Indonesia, sebagai anggota WTO (*World Trade Organization*), terikat pada aturan perdagangan internasional. Namun, negara juga berhak untuk menerapkan kebijakan perlindungan domestik, selama kebijakan tersebut sesuai dengan aturan WTO. Impor pakaian bekas yang tidak terkontrol dapat dianggap sebagai tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip perdagangan yang adil dan dapat dikenai sanksi oleh organisasi internasional.
- **Pelanggaran Hukum Kepabebean Indonesia:**
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabebean secara tegas mengatur tentang pemasukan barang ke wilayah Indonesia. Perdagangan ilegal pakaian bekas impor jelas melanggar ketentuan undang-undang ini karena melibatkan penyelundupan barang, menghindari pembayaran pajak impor dan bea cukai. Pasal-pasal dalam undang-undang tersebut memberikan sanksi berupa denda, hukuman penjara, dan penyitaan barang bagi mereka yang terlibat dalam penyelundupan. Ini merupakan pelanggaran hukum yang serius dan dapat berdampak hukum yang signifikan bagi para pelaku.
- **Pelanggaran Hukum Perlindungan Konsumen:**
Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur hak-hak konsumen untuk mendapatkan produk yang aman, sehat, dan bermutu. Pakaian bekas impor yang masuk secara ilegal seringkali tidak memenuhi standar keamanan dan kesehatan yang ditetapkan, sehingga melanggar hak-hak konsumen. Meskipun penegakan hukum dalam hal ini seringkali sulit, potensi pelanggaran hukum ini tetap ada dan merupakan pertimbangan penting dalam analisis deontologi.
- **Pelanggaran Hukum Hak Kekayaan Intelektual:**
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Paten dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek memberikan perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual. Beberapa pakaian bekas impor mungkin merupakan barang tiruan atau palsu yang melanggar hak kekayaan intelektual. Penggunaan merek dagang atau desain yang dilindungi tanpa izin merupakan pelanggaran

hukum yang dapat dikenai sanksi yang berat. Ini menunjukkan pelanggaran etika bisnis yang serius dan juga merupakan pelanggaran hukum yang nyata.

Norma Moral

Selain pelanggaran hukum, perdagangan ilegal pakaian bekas impor juga melanggar berbagai norma moral. Praktik ini menunjukkan kurangnya kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Pertama, Kejujuran. Pengusaha *Thriftling* yang terlibat dalam perdagangan ilegal tidak jujur dalam melaporkan pendapatan mereka dan menghindari kewajiban pajak. Ketidakjujuran ini merusak kepercayaan publik dan merugikan masyarakat secara keseluruhan. Kejujuran merupakan prinsip dasar dalam etika bisnis dan merupakan kewajiban moral bagi setiap pelaku usaha (Hadrianto, 2015). Kedua, Keadilan. Perdagangan ilegal pakaian bekas impor menciptakan ketidakadilan bagi industri tekstil dalam negeri yang harus bersaing dengan barang impor yang tidak memenuhi standar dan menghindari pajak. Hal ini juga menciptakan ketidakadilan bagi konsumen yang mungkin terpapar risiko kesehatan akibat pakaian bekas yang tidak higienis. Keadilan menuntut perlakuan yang adil dan setara bagi semua pihak yang terlibat. Ketiga, Tanggung Jawab. Pengusaha *Thriftling* yang terlibat dalam perdagangan ilegal tidak bertanggung jawab atas potensi bahaya kesehatan yang ditimbulkan oleh pakaian bekas yang mereka jual. Mereka juga tidak bertanggung jawab atas dampak negatif terhadap lingkungan dan perekonomian nasional. Tanggung jawab merupakan prinsip dasar dalam etika bisnis dan merupakan kewajiban moral bagi setiap pelaku usaha (Butarbutar, 2019).

Berdasarkan analisis di atas, perdagangan ilegal pakaian bekas impor tidak dapat dibenarkan dari perspektif deontologi. Praktik ini melanggar berbagai hukum dan norma moral yang berlaku. Pelanggaran hukum yang sistematis dan pelanggaran norma moral seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab menunjukkan bahwa praktik ini secara inheren tidak etis. Tidak peduli seberapa besar manfaat ekonomi yang dihasilkan, pelanggaran hukum dan norma moral tersebut menjadikan praktik ini tidak dapat diterima dari sudut pandang deontologi. Kewajiban moral untuk mematuhi hukum dan bertindak secara jujur, adil, dan bertanggung jawab harus diutamakan, terlepas dari konsekuensi ekonomi yang mungkin terjadi.

Analisis deontologi ini berfokus pada kepatuhan terhadap hukum dan norma moral yang berlaku. Namun, penting untuk mempertimbangkan konteks sosial dan ekonomi yang lebih luas. Kemiskinan dan kurangnya akses ke lapangan kerja yang layak dapat mendorong individu untuk terlibat dalam praktik ilegal. Oleh karena itu, solusi yang komprehensif harus mempertimbangkan faktor-faktor sosial dan ekonomi ini. Penegakan hukum yang efektif harus diimbangi dengan upaya untuk menciptakan lapangan kerja yang layak dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dari perspektif deontologi, perdagangan ilegal pakaian bekas impor merupakan praktik yang tidak etis dan tidak dapat dibenarkan. Pelanggaran hukum dan norma moral yang sistematis menjadikan praktik ini tidak sesuai dengan kewajiban moral dan hukum yang berlaku. Meskipun terdapat argumen ekonomi yang mendukung praktik ini, argumen tersebut tidak dapat mengimbangi pelanggaran etika dan hukum yang serius. Solusi yang komprehensif harus melibatkan penegakan hukum yang efektif, peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kepatuhan hukum dan etika bisnis, serta upaya

untuk menciptakan lapangan kerja yang layak dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi aspek-aspek lain dari perdagangan ilegal pakaian bekas impor dan untuk mengembangkan strategi yang efektif untuk memberantas praktik ini.

Analisis Kebajikan Moral

Bagian ini menelaah perdagangan ilegal pakaian bekas impor melalui lensa etika kebajikan, yang berfokus pada karakter moral pelaku, bukan tindakan atau konsekuensinya. Analisis ini akan mengeksplorasi karakter pengusaha *Thriftifing* yang terlibat, faktor-faktor yang memengaruhi keputusan mereka, dan implikasinya terhadap praktik bisnis yang etis.

Profil Karakter Moral Pengusaha *Thriftifing*

Analisis etika kebajikan mengharuskan pemahaman mendalam tentang karakter moral pengusaha *Thriftifing* yang terlibat dalam perdagangan ilegal. Apakah mereka didorong semata oleh keuntungan ekonomi, atau ada faktor lain yang berperan? Gambaran karakter ini akan diuraikan berdasarkan beberapa aspek kunci.

Kejujuran dan integritas menjadi landasan utama dalam etika bisnis. Namun, pengusaha *Thriftifing* yang terlibat dalam perdagangan ilegal menunjukkan kurangnya kejujuran dan integritas. Mereka menghindari kewajiban pajak dan peraturan pemerintah, menunjukkan kurangnya komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas. Tindakan ini bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga pengkhianatan kepercayaan publik dan merusak integritas pasar. Kurangnya kejujuran ini mencerminkan karakter moral yang lemah, di mana keuntungan ekonomi diprioritaskan di atas prinsip-prinsip etika dasar.

Tanggung jawab sosial merupakan aspek penting lainnya. Pengusaha *Thriftifing* yang terlibat dalam perdagangan ilegal menunjukkan kurangnya tanggung jawab sosial. Mereka mengabaikan potensi bahaya kesehatan yang ditimbulkan oleh pakaian bekas impor yang tidak higienis, serta dampak negatif terhadap lingkungan dan industri tekstil dalam negeri. Kurangnya tanggung jawab sosial ini menunjukkan kurangnya empati dan kepedulian terhadap kesejahteraan orang lain dan lingkungan. Mereka mengutamakan keuntungan pribadi di atas kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan.

Keadilan dan kesetaraan juga menjadi pertimbangan penting. Perdagangan ilegal menciptakan ketidakadilan bagi industri tekstil dalam negeri yang harus bersaing dengan barang impor yang tidak memenuhi standar dan menghindari pajak. Konsumen juga menjadi korban ketidakadilan dari bisnis ilegal (Kusumawati, 2019). Hal ini karena terpapar risiko kesehatan akibat pakaian bekas yang mungkin tidak higienis dan tidak terjamin keamanannya. Pengusaha *Thriftifing* yang terlibat dalam praktik ini menunjukkan kurangnya komitmen terhadap keadilan dan kesetaraan, mengabaikan dampak negatif tindakan mereka terhadap pihak lain.

Kepedulian terhadap lingkungan juga merupakan aspek penting dari karakter moral. Perdagangan ilegal pakaian bekas impor berkontribusi pada masalah lingkungan, seperti peningkatan limbah tekstil dan emisi gas rumah kaca. Kurangnya kepedulian terhadap lingkungan menunjukkan kurangnya kesadaran akan dampak jangka panjang tindakan mereka terhadap planet ini. Mereka mengabaikan tanggung jawab mereka untuk

melindungi lingkungan dan keberlanjutan sumber daya alam.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keputusan

Meskipun karakter moral pengusaha *Thrifting* berperan penting, faktor-faktor eksternal juga memengaruhi keputusan mereka untuk terlibat dalam perdagangan ilegal. Faktor-faktor ini dapat meringankan, tetapi tidak membenarkan, tindakan mereka. Berikut beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan:

Tekanan ekonomi merupakan faktor signifikan. Kemiskinan dan kurangnya akses ke lapangan kerja yang layak dapat mendorong individu untuk terlibat dalam praktik ilegal sebagai cara untuk meningkatkan pendapatan mereka. Tekanan ekonomi dapat mengurangi kemampuan seseorang untuk membuat keputusan etis, meskipun hal ini tidak membenarkan tindakan ilegal. Ketidaksetaraan ekonomi menciptakan lingkungan di mana praktik ilegal menjadi pilihan yang lebih menarik, meskipun berisiko.

Kurangnya akses ke sumber daya juga berperan. Kurangnya akses ke modal, teknologi, dan informasi dapat membatasi pilihan pengusaha *Thrifting* dan mendorong mereka untuk terlibat dalam praktik ilegal. Kurangnya akses ke sumber daya ini dapat menciptakan ketidaksetaraan dan memperburuk situasi ekonomi mereka, sehingga mereka merasa terpaksa mengambil jalan pintas yang ilegal.

Kurangnya kesadaran akan konsekuensi juga merupakan faktor penting. Kurangnya pemahaman tentang konsekuensi hukum, kesehatan, dan lingkungan dari perdagangan ilegal pakaian bekas impor dapat mendorong individu untuk terlibat dalam praktik tersebut. Edukasi dan sosialisasi yang memadai sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak negatif dari perdagangan ilegal (Bengu et al., 2024). Kurangnya informasi dapat menyebabkan keputusan yang tidak terinformasi dan berisiko.

Norma sosial dan budaya juga dapat memengaruhi keputusan. Norma sosial dan budaya yang toleran terhadap praktik ilegal dapat memperkuat perilaku tersebut. Jika praktik ilegal dianggap sebagai hal yang biasa atau diterima secara sosial, individu mungkin lebih cenderung untuk terlibat di dalamnya. Lingkungan sosial yang mendukung praktik ilegal dapat memperkuat perilaku tersebut.

Berdasarkan analisis di atas, perdagangan ilegal pakaian bekas impor mencerminkan kurangnya kebajikan moral di antara beberapa pengusaha *Thrifting*. Kurangnya kejujuran, tanggung jawab sosial, keadilan, dan kepedulian terhadap lingkungan menunjukkan karakter moral yang lemah. Meskipun faktor-faktor seperti tekanan ekonomi dan kurangnya akses ke sumber daya dapat memengaruhi keputusan mereka, hal ini tidak membenarkan tindakan ilegal tersebut. Etika kebajikan menekankan pentingnya pengembangan karakter moral yang baik. Oleh karena itu, upaya untuk memberantas perdagangan ilegal pakaian bekas impor harus diimbangi dengan upaya untuk meningkatkan karakter moral pengusaha *Thrifting* dan menciptakan lingkungan bisnis yang lebih etis dan adil.

PENUTUP

Penelitian ini menyelidiki pelanggaran etika dan kebijakan dalam perdagangan ilegal pakaian bekas impor, yang dikenal sebagai "*Thrifting*," di Indonesia. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tinjauan pustaka yang

komprehensif untuk menganalisis isu kompleks ini. Tiga kerangka etika utama utilitarianisme, deontologi, dan etika kebajikan digunakan sebagai lensa analisis untuk memeriksa berbagai dimensi masalah ini.

Analisis utilitarianisme menilai konsekuensi perdagangan ilegal dengan menimbang manfaat ekonomi yang dirasakan terhadap kerugian yang signifikan. Meskipun ada argumen bahwa praktik ini menghasilkan pendapatan bagi UMKM, menyediakan pakaian terjangkau bagi konsumen berpenghasilan rendah, dan menciptakan lapangan kerja, studi ini mengungkap konsekuensi negatif yang substansial. Ini termasuk persaingan tidak sehat bagi industri tekstil dalam negeri, yang berpotensi menyebabkan hilangnya lapangan kerja dan penurunan ekonomi; kehilangan pendapatan pajak negara yang signifikan karena impor yang tidak dikenai pajak; risiko kesehatan yang cukup besar bagi konsumen dari pakaian yang tidak higienis; dan kerusakan lingkungan yang substansial dari peningkatan limbah tekstil dan emisi gas rumah kaca. Analisis menyimpulkan bahwa kerugian secara keseluruhan jauh lebih besar daripada manfaat yang dirasakan, sehingga perdagangan ilegal tidak beretika dari perspektif utilitarian. Distribusi manfaat yang tidak merata, di mana hanya sedikit pengusaha yang mendapat untung sementara masyarakat luas menanggung biaya, semakin memperkuat kesimpulan ini.

Analisis deontologi berfokus pada benar atau salahnya tindakan yang terlibat, terlepas dari konsekuensinya. Studi ini menemukan bahwa perdagangan ilegal secara sistematis melanggar beberapa kerangka hukum utama. Ini bertentangan dengan perjanjian perdagangan internasional yang dirancang untuk melindungi industri dalam negeri dan memastikan keamanan produk; secara langsung melanggar Undang-Undang Kepabeanan Indonesia No. 17 Tahun 2006 dengan menghindari bea masuk dan pajak; melanggar hak-hak konsumen untuk mendapatkan produk yang aman dan berkualitas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999; dan berpotensi melanggar hak kekayaan intelektual dengan memperdagangkan barang palsu. Di luar pelanggaran hukum, perdagangan ilegal juga bertentangan dengan prinsip-prinsip moral dasar. Kurangnya transparansi dalam transaksi, pengabaian standar lingkungan, dan potensi bahaya bagi konsumen menunjukkan kurangnya kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab semua elemen penting dari perilaku bisnis yang etis. Oleh karena itu, dari sudut pandang deontologi, perdagangan ilegal tidak beretika.

Terakhir, perspektif etika kebajikan memeriksa karakter moral para pengusaha *Thriftling* yang terlibat. Studi ini menemukan bahwa kurangnya kejujuran, tanggung jawab sosial, dan kepedulian terhadap lingkungan merupakan faktor penting yang berkontribusi pada praktik ilegal ini. Meskipun tekanan ekonomi dan akses sumber daya yang terbatas dapat menjelaskan sebagian perilaku beberapa pelaku, hal itu tidak membenarkan tindakan yang tidak etis. Kejar untung atas biaya kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan menunjukkan kekurangan dalam sifat-sifat yang baik. Pengembangan sifat-sifat baik, seperti kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan empati, sangat penting untuk mendorong praktik bisnis yang etis.

Kesimpulannya, penelitian ini menunjukkan bahwa perdagangan ilegal pakaian bekas impor di Indonesia tidak dapat dibenarkan secara etis dan tidak berkelanjutan. Konsekuensi negatif yang signifikan melebihi potensi manfaat, melanggar prinsip-prinsip hukum dan moral. Mengatasi masalah ini membutuhkan pendekatan multi-sektoral.

Penegakan hukum yang efektif sangat penting untuk mencegah kegiatan ilegal. Bersamaan dengan itu, inisiatif pemerintah harus berfokus pada dukungan terhadap industri tekstil dalam negeri, menyediakan akses sumber daya dan pelatihan bagi UMKM, dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang risiko kesehatan dan lingkungan yang terkait dengan pakaian bekas yang tidak higienis. Selain itu, mempromosikan praktik bisnis yang etis melalui pendidikan dan menumbuhkan budaya tanggung jawab sangat penting untuk menciptakan industri *Thrifting* yang lebih berkelanjutan dan adil di Indonesia. Penelitian lebih lanjut perlu mengeksplorasi dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan jangka panjang dari perdagangan ini untuk menginformasikan intervensi kebijakan yang lebih efektif ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Alamin, M. S. (2023). *Pengaturan Penjualan Baju Bekas Pakai Dari Luar Negeri (Studi Terhadap Hukum Import di Indonesia)*. 1–23.
- Bengu, H., Kelin, S. P., & Hadjon, R. P. (2024). Penerapan Etika Bisnis Dalam Kegiatan Umkm Di Era Digital. *TIMOR CERDAS – Jurnal Teknologi Informasi, Manajemen Komputer Dan Rekayasa Sistem Cerda*, 2(1), 1–7.
- Butarbutar, B. (2019). *Peranan Etika Bisnis Dalam Bisnis*. 1(September), 1–23. <https://doi.org/10.31933/JIMT>
- Finthariasari, M. F., Herwan, M. D. K., & Nita, Z. A. (2023). The Influence Of Promotional Strategies And Social Media On Purchase Decisions (Case Study on Buyers Using Ms Glow Skincare in Bengkulu City). *Ekombis Review: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 11(1), 857-866.
- Finthariasari, M. F., Ratnawili, R., & Halim, N. (2022). Purchasing Decisions: The Analysis Effect Of The Variables Life Style, Celebrity Endorser, And Brand Image. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 10(2), 661-672.
- Finthariasari, M., & Zetira, A. M. (2022). Purchase Intention: Pengaruh Price Discount, Bonus Pack Dan Celebrity Endorser. *Jurnal Bisnis dan Manajemen (JBM)*, 16-25.
- Firdiyanti, S. I., Saifullah, M., Muyassarah, M., & AR, F. Y. (2024). Etika Bisnis dalam Islam: Dampak dan Analisis Jual Beli Thrifting. *OIKONOMIKA : Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 5(1), 12–27. <https://doi.org/10.53491/oikonomika.v5i1.1176>
- Fitri, Marliza Ade., Khairiyah, Diah.(2015). Persepsi Konsumen Terhadap Penjualan Melalui Media Internet (Studi Kasus Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Bengkulu Angkatan Tahun 2015). *Jurnal Ilmiah Akuntansi, Manajemen dan Ekonomi Islam (JAM-EKIS)*.
- Hadrianto, H. (2015). ... *jual beli pengusaha (pengepul) bawang merah terhadap petani di desa Tirtanadi kecamatan Labuhan Haji kabupaten Lombok Timur dalam perspektif etika bisnis* <http://etheses.uinmataram.ac.id/100/>
- Khairiyah, R. K. (2024). Analisis Perilaku Pedagang Pakaian Bekas Impor Di Pasar Senen Jakarta Ditinjau Menurut Etika Bisnis Islam. In *Universitas Islam Negeri (Uin) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto* (Vol. 15, Issue 1).
- Kusuma, M., Arianto, T., & Finthariasari, M. (2021). Analisis Pengaruh Minat Dan Motivasi Terhadap Keputusan Memilih Program Studi Dimediasi Variabel Pekerjaan Yang Diharapkan. *Jurnal Manajerial*, 8(03), 278-293.
- Kusumawati, M. P. (2019). Harmonisasi Antara Etika Publik Dan Kebijakan Publik. *Jurnal Yuridis*, 6(1), 1. <https://doi.org/10.35586/jyur.v6i1.794>
- Maharani Anindita Dwi, L., Muhammad Guntur, P., Muhammad, S., & Aqilah, S. N. (2024). *Analisis Pelanggaran Etika Bisnis: Studi Kasus Perdagangan Pakaian Bekas Impor*. 10(15), 195–222. <https://doi.org/10.1201/9781032622408-13>

- Meilina, R. (2016). Faktor Yang Mempengaruhi Pelanggaran Etika Bisnis Restin Meilina Universitas Nusantara PGRI Kediri Pendahuluan. *Akademika*, 14(2), 119–126.
- Oktarini, D., Finthariasari, M., Nuari, T. N. V., Marta, F. R., & Yami, F. M. (2022, April). Strategi Desain Produk Dan Kualitas Produk Terhadap Minat Beli Konsumen Pada Toko Mebel Sederhana. In *Prosiding Seminar Nasional Business Corporate* (Vol. 1, No. 1, pp. 135-146).
- Prihatminingtyas, B. (2019). *Etika Bisnis Suatu Pendekatan dan Aplikasinya Terhadap Stakeholders*.
- Sismanto, A., Ranidiah, F., & Tarisa, A. (2021). Pengaruh orientasi pasar dan inovasi produk terhadap kinerja bisnis (studi kasus pada toko roti panggang banjar di sawah lebar kota bengkulu). *Jurnal Ilmiah Akuntansi, Manajemen dan Ekonomi Islam (JAM-EKIS)*, 4(2).
- Sunardi, Tedy., Fikri, Muhammad.(2024). Pengaruh Faktor Geografis Dan Demografis Dalam Keputusan Pembelian (Studi Kasus Pada Konsumen Umkm Di Kawasan Wisata Pantai Kota Bengkulu). *Jurnal Ilmiah Akuntansi, Manajemen dan Ekonomi Islam (JAM-EKIS)*, 7(2).